



SALINAN PUTUSAN
Nomor 80/Pdt.G/2012/PTA JK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **gugatan**

pembagian harta bersama antara: -----

PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Tangerang Selatan . Dalam hal ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **Muhammad Ismak, S.H., M.H., Rusli Achmad Ardiansyah, S.H., Anggi Gitaharani, S.H., M.H., dan Anggi Putra Kusuma, S.H.,** Advokat pada Kantor Hukum "**Ismak Advocaten**", yang berkantor di Jalan Tebet Barat IX Nomor 7 B, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2012, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**; -----

m e l a w a n

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2012/PTA. JK



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1680/Pdt.G/2011/PA JS tanggal 15 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat. (*Nietontvankelijk verklaard*); -----

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat; -----
- 2 Menolak tuntutan Penggugat tentang putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada bantahan, verzet, banding ataupun kasasi; -----
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah); -----

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2012, pada hari itu telah dibacakan putusan oleh ketua majelis tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat serta Tergugat; -----

Bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2012, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya; -----

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 April 2012 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, bahwa sampai dengan tanggal 31 Mei 2012 Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding; -----

Bahwa berdasarkan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1347/Hk.05/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 80/Pdt.G/2012/PTA JK tanggal 1 Juni 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan cara-cara menurut yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Drs. Kadi Sastrowirjono**, ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 28 September 2011, upaya damai tersebut telah **gagal** (tidak berhasil) dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dengan cermat, mulai dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik dari

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2012/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta kesimpulan para pihak dan surat-surat lainnya, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: -----

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut dalam gugatan Provisi berupa:

- 1 Agar meletakkan Sita Marital terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan, berupa tanah dan bangunan, tabungan, dana pensiun serta dana Jamsostek; -----
- 2 Menyatakan harta bersama berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 13218 dengan luas tanah 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Tangerang Selatan, yang ditempati Penggugat dan kedua anaknya menjadi milik Penggugat sepenuhnya; -----

Atas tuntutan tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan provisi merupakan tuntutan agar pengadilan memutuskan tindakan-tindakan sementara selama perkara berlangsung dan tidak termasuk pokok sengketa. Sedangkan tuntutan poin 1 (satu) tentang permohonan sita adalah merupakan permohonan agar pengadilan melakukan tindakan hukum untuk melindungi obyek sengketa sebagai jaminan agar tuntutan pokok tidak sia-sia dan tuntutan pada poin 2 (dua) sudah termasuk pada pokok perkara. Dengan demikian apa yang dituntut oleh Penggugat sebagai gugatan provisi tidak memenuhi syarat gugatan provisi, maka gugatan provisi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa suatu hal yang sangat perlu diteliti terlebih dahulu dalam persidangan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah memenuhi syarat formil atau tidak, dan setelah dicermati apa yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya ini dapat dibagi menjadi dua bagian: -----

- 1 Mengenai objek sengketa (barang-barang tidak bergerak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mengenai Tabungan, Dana Pensiun dan Dana Jamsostek;

Untuk kedua jenis objek tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa barang-barang tidak bergerak, sebanyak 2 (dua) objek, semuanya tidak dijelaskan oleh Penggugat batas-batas kedua objek tersebut, riwayat perolehan objek tersebut juga tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya (*Rechtelijke Grond dan Feitelijke Grond*) terhadap objek tersebut, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan apa yang dituntut oleh Penggugat terhadap kedua objek tersebut mengandung cacat formal (*obscuur libel*), oleh sebab itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai Tabungan pada PT Bank Mandiri, juga tidak jelas riwayat perolehannya, begitu juga tidak dijelaskan dalam *Fundamentum Petendi* gugatan secara lengkap, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama menilai gugatan Penggugat dalam masalah ini tidak memenuhi syarat formal gugatan, karena tidak dijelaskan dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke Grond*) yang menjadikan Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan materi dan objek yang disengketakan dan fakta-fakta atau peristiwa yang berkaitan dengan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara tersebut, oleh sebab itu gugatan Penggugat dalam hal ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam pokok perkara di atas dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dan Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2012/PTA. JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard*, maka petitum Penggugat angka 4 (empat) mengenai *Uitvoerbaar bij vooraad* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama mengadili dan memutus perkara ini dengan mengadili sendiri, yang amarnya berbunyi sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I Menerima permohonan banding yang diajukan Pemanding;

II Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1680/Pdt.G/2011/PA JS tanggal 15 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1433 Hijriyah:

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); -----

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); -----

- 1 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu ----- rupiah);

- III Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.**, dan **Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota, ttd Drs. H. Kuswandi, M.H.	Ketua Majelis, ttd Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 80/Pdt.G/2012/PTA. JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, ttd Drs. H. Mardiana Muzhaffar, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti, ttd Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

Drs. Ach Jufri, S.H., M.H.